



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemain Judi Online Melalui Situs Website

Desvilia Putri¹, Muhammad Farid², Fristia Berdian Tamza³, Deni Achmad⁴, Refi Meidiantama⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondens: desviliaputri22@gmail.com farid@fh.unila.ac.id fristia.berdian@fh.unila.ac.id deni.achmad@fh.unila.ac.id refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology has significantly influenced social life, one of which is the increasing prevalence of online gambling. Online gambling not only causes social and economic problems but also raises complex legal issues, particularly regarding the criminal liability of offenders. This study aims to analyze the criminal liability of online gambling players through websites and to examine the judges' considerations in imposing criminal sanctions as reflected in Decision Number 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. This research employs a normative juridical and empirical juridical approach, using literature studies and field research as data collection techniques. The findings indicate that criminal liability for online gambling players is based on the fulfillment of elements of intent, criminal responsibility capacity, and the absence of justifying or excusing reasons. Judges consider juridical, sociological, and philosophical aspects to ensure justice, legal certainty, and legal utility. This research is expected to contribute to the development of criminal law studies and to serve as a reference for law enforcement agencies in handling online gambling crimes.

Keywords: Criminal liability, online gambling, Electronic Information and Transactions Law.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya ditandai dengan maraknya praktik perjudian berbasis daring (online gambling). Judi online tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi online melalui situs website serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian online.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban pidana, judi online, UU ITE.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola perilaku masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan hiburan. Internet sebagai media global memberikan kemudahan akses informasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun demikian, kemajuan ini juga membuka peluang bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya perjudian online. Judi online merupakan bentuk perjudian modern yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sulit diawasi dan dikendalikan oleh aparat penegak hukum.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Larangan perjudian secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan perjudian berbasis online secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan berikutnya. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

Meskipun telah diatur secara normatif, praktik perjudian online masih marak terjadi di berbagai daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum serta konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku. Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, yang memutus perkara tindak pidana perjudian online dengan terdakwa sebagai pemain judi online. Putusan ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dan pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi online serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Kajian ini penting untuk memperjelas penerapan norma hukum pidana di bidang kejahatan siber dan memberikan kontribusi terhadap pembaruan kebijakan penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan hukum secara nyata melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, seperti hakim, jaksa penuntut umum, dan akademisi

hukum. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan akademisi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemain Judi Online Melalui Situs Website

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang harus dipikul oleh seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari asas fundamental *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa pembedaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam perkara perjudian online, kesalahan pelaku pada umumnya berbentuk kesengajaan karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, terencana, dan menggunakan sarana teknologi informasi.

Berdasarkan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur delik dalam pasal tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.

Pertama, unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan orang dewasa yang secara hukum cakap bertindak serta tidak berada dalam kondisi yang menghalangi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Kedua, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku. Kesengajaan terdakwa dapat dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, mulai dari pembuatan akun judi online, penggunaan identitas tertentu, pendaftaran rekening bank, hingga melakukan deposit dan pemasangan taruhan. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran untuk melakukan perjudian online. Selain itu, terdakwa tidak memiliki izin atau hak yang sah dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga unsur "tanpa hak" juga terpenuhi.

Ketiga, unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" terpenuhi melalui tindakan terdakwa yang secara aktif mengakses situs judi online menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet. Meskipun terdakwa berposisi sebagai pemain, perbuatannya tetap termasuk dalam kategori membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

bermuatan perjudian karena keterlibatan aktif dalam sistem perjudian online tersebut. Hal ini sejalan dengan penafsiran luas terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang tidak hanya menjerat bandar, tetapi juga pihak yang turut berpartisipasi secara aktif.

Dari aspek kemampuan bertanggung jawab, majelis hakim menilai bahwa terdakwa berada dalam kondisi kejiwaan yang normal, tidak mengalami gangguan jiwa, serta mampu memahami makna dan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, seperti paksaan, pembelaan terpaksa, atau perintah jabatan, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana serta adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi online dalam perkara ini telah ditegakkan secara tepat menurut hukum pidana positif. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pemain judi online tidak dapat berlindung di balik alasan sebagai "korban sistem", melainkan tetap dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pidana karena mencerminkan proses penalaran hukum yang digunakan untuk sampai pada amar putusan. Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk, hakim menggunakan pertimbangan yang komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa perangkat komputer, akun situs judi online, serta bukti transaksi keuangan. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Selain itu, hakim juga mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU ITE dan KUHP.

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat. Hakim menilai bahwa perjudian online merupakan kejahatan yang memiliki dampak luas, tidak hanya merugikan pelaku secara ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas perjudian online serta berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Adapun keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui

perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Pertimbangan filosofis diarahkan pada tujuan pemidanaan. Hakim memandang bahwa pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan terdakwa, tetapi juga untuk membina dan memperbaiki perilakunya agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pidana penjara dan denda yang dijatuhkan harus bersifat proporsional dan mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip pemidanaan modern, yaitu perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pencegahan tindak pidana. Putusan ini juga dapat dijadikan preseden dalam penanganan perkara perjudian online, khususnya yang melibatkan pemain sebagai pelaku tindak pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemain judi online melalui situs website didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum pidana secara tepat dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penjatuhan pidana diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi pelaku. Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait yang telah membantu memberikan informasi dan pandangan hukum sehingga penelitian ini dapat tersusun secara komprehensif dan mendalam. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moril, motivasi, serta doa selama proses penulisan jurnal ini. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. (2019). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana berbasis teknologi informasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 245–263.
- Hidayat, A., & Pratama, D. (2021). Kebijakan hukum pidana terhadap perjudian online di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 67–84.
- Sari, N. P. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian melalui media internet. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 389–404.

- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Roeslan Saleh. (2012). Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (2009). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 146/Pid.Sus/2025/PN.Tjk.